BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 29 SERI E

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 494 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPKD)
KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu disusun Standar Pelayanan Minimal;

b bahwa Standar Pelayanan Minimal sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan untuk melakukan pengawasan terhadap Akuntabilitas Aparatur Pemerintah dalam pemberian pelayanan publik.

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3566)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran RI Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyeleng- garaan Pelayanan Publik ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 21 Seri A);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DPKD Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 15 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara;
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara;
5. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
6. Standar Pelayanan Minimal DPKD Kabupaten Banjarnegara adalah tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan di DPKD Kabupaten Banjarnegara.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

DPKD Kabupaten Banjarnegara wajib menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangannya .

Pasal 3

Standar Pelayanan Minimal DPKD Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang berkaitan dengan jenis pelayanan, Indikator Kinerja dan rincian pencapaian target Standar Pelayanan Minimal tiap tahun sampai dengan target Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Standar Pelayanan Minimal ini bersifat dinamis dan perlu dikaji ulang sesuai dengan perkembangan daerah / nasional.

Pasal 4

Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal DPKD Kabupaten Banjarnegara tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 5

(1) Kepala DPKD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah kepada masyarakat.

(2) Penyelenggaraan pelayanan di DPKD sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dikoordinir oleh Kepala DPKD Kabupaten Banjarnegara.

(3) Penyelenggaraan pelayanan di DPKD sesuai Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Standar Pelayanan Minimal DPKD yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing Bidang.

(2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 7

Kepala DPKD melakukan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan standar pelayanan minimal di lingkungan DPKD.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan di DPKD sesuai Standar Pelayanan Minimal tersebut diatas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24 Desember 2008

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24 Desember 2008

Yang menjalankan tugas

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 29 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24 Desember 2008

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLISTYO BINTORO, S.H., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 010 234 642